

Optimalisasi Pelaporan SPT Tahunan : Mewujudkan Kepatuhan Pajak Melalui Edukasi Dan Pendampingan Pengisian Spt Tahunan

Optimizing Annual Tax Return Reporting: Enhancing Tax Compliance Through Education and Assistance

Damayanti^{1*}, Destia Pentiana¹, Depita Anggraini¹, Umarudin Kurniawan¹, Fitri Mareta¹, Indriyani¹, Ulin Nuha Alfani¹, Faila Suffah¹, Izza Maulida Santoso¹, Klemensia Erna Christina Sinaga¹, M Rizki Fajri¹, Rezika Farah Sabila¹, dan Muhammad Syahril¹

¹ Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno Hatta No.10, Rajabasa Raya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

Correspondence Author: damayanti@polinela.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Submit: 00 Bulan 00

Diterima: 00 Bulan 00

Terbit: 00 January 00

ABSTRAK

Di Indonesia kepatuhan pajak masih berada pada posisi yang rendah akibat kurangnya pemahaman pengisian dan pelaporan SPT Tahunan, kompleksitas regulasi, kendala teknis, serta terbatasnya literasi pajak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaporan SPT melalui edukasi dan pendampingan praktis, dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung bersama *Teaching Factory* (TEFA) Klinik Akuntansi Perpajakan, melibatkan dosen, mahasiswa, serta 87 wajib pajak. Metode mencakup *Training of Trainer*, penyuluhan regulasi, simulasi SPT, dan pendampingan e-Filing, e-Form, serta e-Billing. Hasilnya, pemahaman dan keterampilan peserta meningkat, seluruhnya berhasil memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik, dan mereka menilai kegiatan ini bermanfaat untuk dilaksanakan rutin. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan praktis efektif mendorong kepatuhan sukarela, mengurangi kesalahan administrasi, dan memperkuat budaya sadar pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Edukasi Perpajakan, Pendampingan, SPT Tahunan, e-Filing.

ABSTRACT

In Indonesia, tax compliance remains low due to limited understanding of completing and filing the Annual Tax Return (SPT), complex regulations, technical obstacles, and insufficient tax literacy. This community service program aims to improve awareness and skills related to SPT filing through education and practical assistance. The activity was conducted at the State Polytechnic of Lampung in collaboration with the Teaching Factory (TEFA) of the Tax Accounting Clinic, involving lecturers, students, and 87 taxpayers. The methods included Training of Trainers, regulatory outreach, SPT simulations, and guidance on using e-Filing, e-Form, and e-Billing. As a result, participants' understanding and skills improved, all of them successfully obtained Electronic Filing Receipts, and they considered the program beneficial to be held regularly. Therefore, education and practical assistance are effective in promoting voluntary compliance, reducing administrative errors, and strengthening a tax-aware culture.

Keywords: Tax Compliance, Tax Education, Mentoring, Annual Tax Return, e-Filing.

1. PENDAHULUAN

Pajak bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga refleksi partisipasi aktif masyarakat dalam mendanai negara. Pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda yang mana masyarakat berharap agar pemerintah menyediakan pelayanan publik sebagai imbalan atas pajak yang dibayarkan, sedangkan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut tanpa adanya penerimaan pajak. Dengan demikian, pajak menjadi kewajiban yang melekat pada setiap anggota masyarakat. Studi menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, transparansi pemungutan, dan keadilan prosedural, serta bahwa masyarakat cenderung mengikuti kewajiban pajak ketika mereka memahami fungsi pajak dalam penyediaan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan Kesehatan (Ratmono, 2014; Rahayu, 2019; Listiana *et al.*, 2025).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung, serta dipergunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berperan vital dalam pembangunan sekaligus pertahanan negara; tanpa penerimaan pajak, pembangunan tidak mungkin terlaksana. Penerimaan dalam negeri melalui pajak menjadi instrumen strategis yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, pajak berfungsi sebagai pengatur dan penggerak roda perekonomian nasional, sekaligus penyedia sumber pembiayaan pemerintah. Oleh sebab itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya merupakan aspek yang sangat krusial.

Menurut Mardiasmo (2018), relasi antara negara dan Wajib Pajak dapat dipandang sebagai sebuah kontrak fiskal, di mana masyarakat memiliki kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan negara, sementara negara berkewajiban mengelola dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan transparan. Agar keseimbangan antara hak dan kewajiban ini dapat terjaga, sistem perpajakan perlu ditopang oleh regulasi yang kuat, meliputi aspek administrasi, sanksi pidana, serta perlindungan hukum. Penegakan aturan melalui pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak harus dilakukan secara profesional dan objektif sehingga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan tetap terpelihara serta mendorong kepatuhan sukarela.

Indonesia menerapkan sistem self-assessment, yaitu mekanisme di mana Wajib Pajak diberi kewenangan untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018). Sistem ini menuntut kesadaran dan kepatuhan sukarela dari setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, dalam praktiknya masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam proses pelaporan, baik karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang kompleks maupun rendahnya literasi digital dalam penggunaan aplikasi pelaporan pajak secara daring. Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan berbagai layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, e-Form, dan e-SPT. Platform ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri dan tepat waktu. Meskipun inovasi tersebut telah terbukti meningkatkan efisiensi pelaporan (Rachmawati & Wicaksono, 2020), kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan teknologi dengan kemampuan Wajib Pajak dalam memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui edukasi dan pendampingan langsung dalam pengisian serta pelaporan SPT Tahunan, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak dan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan digital di Indonesia.

Meskipun berbagai upaya modernisasi telah dilakukan, tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi perpajakan yang terus berkembang. Utami dan Prasetyo (2019) menegaskan bahwa minimnya literasi pajak, khususnya dalam hal kemampuan memahami dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menjadi salah satu akar persoalan ketidakpatuhan. Di sisi lain, perubahan regulasi yang bersifat dinamis menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dari masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi edukatif yang lebih intensif melalui

kegiatan pelatihan dan pendampingan langsung agar Wajib Pajak dapat meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis dalam pelaporan pajak. Melalui pendekatan ini, pelaporan SPT Tahunan diharapkan dapat dilakukan secara tepat, sesuai ketentuan, dan terhindar dari risiko sanksi administratif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan utama untuk memberikan edukasi dan pendampingan praktis dalam pengisian serta pelaporan SPT Tahunan, guna mendorong peningkatan kepatuhan pajak, kesadaran masyarakat, dan dukungan terhadap implementasi sistem perpajakan digital yang berkelanjutan.

2. METODE PENGABDIAN

Fokus utama dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yaitu pada pendampingan pengisian SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Badan melalui e-Filing dan e-Form ini mencakup 2 program utama, yaitu pelatihan bagi mahasiswa pendamping dan pendampingan langsung kepada Wajib Pajak. Sesi pelatihan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom yang bertujuan agar menyegarkan kembali pengetahuan mahasiswa mengenai materi perpajakan, khususnya bagaimana pengisian SPT Tahunan menggunakan sistem e-Filing dan e-Form. Setelah pelatihan, pendampingan dilakukan secara luring dan terpusat di Gedung Pusat Pelayanan Akademik (PPA), ruang LAAP, Politeknik Negeri Lampung, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 10, Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung selama empat bulan, dimulai pada Februari hingga April 2025.

Peserta yang terlibat dalam program pengabdian ini meliputi berbagai kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) dari lingkungan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) maupun masyarakat umum di sekitarnya. Secara lebih spesifik, peserta terdiri atas WPOP Karyawan, WPOP Pengusaha atau Pekerjaan Bebas, serta WP Badan skala kecil dan menengah yang masih menghadapi kendala dalam proses pelaporan SPT Tahunan, baik menggunakan formulir 1770 SS, 1770 S, 1770, maupun 1771. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pendampingan teknis dan edukatif bagi para peserta agar mampu menyampaikan SPT Tahunan secara mandiri, akurat, dan tepat waktu melalui sistem pelaporan elektronik (e-Filing). Dengan demikian, program pengabdian ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam penggunaan sistem perpajakan digital, tetapi juga dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak di lingkungan sivitas akademika dan masyarakat sekitar Polinela.

Adapun Sasaran utama dari kegiatan ini adalah Wajib Pajak yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Lampung serta masyarakat umum di wilayah Lampung. Pelatihan dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom sebelum tahap pendampingan dimulai. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan penyegaran materi perpajakan kepada mahasiswa, khususnya terkait prosedur pengisian SPT Tahunan melalui e-Filing dan e-Form. Pada tahun 2025, jumlah peserta pendampingan mencapai 85 WPOP dan 2 WP Badan. Beberapa WPOP terpaksa menjadwalkan ulang beberapa kali akibat kendala teknis pada server maupun kurangnya informasi terkait pengisian di platform DJP Online. Metode pelaksanaan kegiatan ini mengedepankan pendampingan individual, dimana setiap peserta didampingi oleh satu mahasiswa dan satu dosen atau teknisi. Instruktur akan bergantian memberikan asistensi dalam pengisian SPT Tahunan untuk menjaga kerahasiaan data peserta, sehingga pelayanan dilakukan secara satu per satu.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh ketua dan 12 anggota yang berasal dari bidang ilmu akuntansi perpajakan dan akuntansi keuangan, serta didukung oleh 97 mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Perpajakan. Seluruh anggota merupakan pengajar mata kuliah akuntansi dan perpajakan, sehingga memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan SPT menggunakan e-Filing dan e-Form. Beberapa anggota tim juga telah berpengalaman dalam melakukan pendampingan pelaporan SPT melalui platform tersebut. Keberhasilan pendampingan pengisian SPT melalui e-Filing dan e-Form dinilai berdasarkan jumlah Wajib Pajak yang berhasil menyelesaikan proses pelaporan hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Pendampingan dianggap berhasil apabila seluruh peserta (100%) telah mendapatkan BPE.

Kegiatan PKM mencakup pelatihan untuk mahasiswa pendamping melalui program *Training of Trainer* (ToT) serta pendampingan dan layanan konsultasi pengisian SPT bagi WPOP dan WP Badan. Sesi ToT dilaksanakan secara daring melalui Zoom sebagai sarana penyegaran pengetahuan mahasiswa terkait pengisian SPT Tahunan menggunakan e-Filing. Pendampingan

berlangsung selama tiga bulan, yakni dari Februari hingga April, bertempat di Gedung PPA ruang LAAP Politeknik Negeri Lampung. Kegiatan ini dijalankan berdasarkan jadwal piket yang melibatkan dosen, teknisi, dan mahasiswa. Peserta terdiri atas WPOP dan WP Badan yang mengalami kesulitan dalam pelaporan SPT formulir 1770 S, 1770, dan 1771, yang berasal dari kalangan karyawan dan dosen Politeknik Negeri Lampung, serta pihak eksternal seperti staf akuntansi dan pelaku UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul “Optimalisasi Pelaporan SPT Tahunan: Mewujudkan Kepatuhan Pajak melalui Edukasi dan Pendampingan Pengisian SPT Tahunan” dilaksanakan pada Februari hingga Mei 2025 di Gedung Pusat Pelayanan Akademik (PPA), ruang LAAP, Politeknik Negeri Lampung. Kegiatan ini melibatkan *Teaching Factory* (TEFA) Klinik Akuntansi Perpajakan sebagai mitra pelaksana yang berperan dalam koordinasi peserta serta penyediaan fasilitas pelatihan. Peserta terdiri dari 85 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 2 Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang berasal dari lingkungan Politeknik Negeri Lampung dan masyarakat umum, mencakup kategori WPOP Karyawan, WPOP Pengusaha/Pekerjaan Bebas, dan WP Badan skala kecil dan menengah. Bentuk kegiatan meliputi pelatihan (*Training of Trainer*) bagi mahasiswa pendamping, serta pendampingan dan konsultasi langsung kepada Wajib Pajak dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-Filing dan e-Form.

Kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian konkret. Seluruh peserta yang terdaftar berhasil melakukan pelaporan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dibuktikan dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Dari total 87 peserta, sebanyak 85 WPOP dan 2 WP Badan berhasil menyampaikan SPT Tahunan menggunakan formulir 1770 SS, 1770 S, 1770, dan 1771. Selain capaian administratif, kegiatan ini juga menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat, sebagian besar peserta mengaku sebelumnya mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem DJP Online, namun setelah mengikuti pendampingan merasa lebih percaya diri untuk melakukan pelaporan secara mandiri di tahun berikutnya. Partisipasi mahasiswa juga tinggi, sebanyak 97 mahasiswa Akuntansi Perpajakan berperan aktif dalam memberikan bimbingan teknis kepada peserta dengan supervisi langsung oleh 11 dosen pendamping dan 2 orang teknisi. Hal ini tidak hanya memperkuat capaian program, tetapi juga memberikan pengalaman praktik lapangan berbasis project-based learning bagi mahasiswa.

Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari sinergi antara pendekatan edukatif dan pendampingan langsung yang sejalan dengan konsep *participatory learning*, di mana interaksi aktif antara fasilitator dan peserta terbukti meningkatkan kemampuan Wajib Pajak dalam memahami serta menggunakan sistem pelaporan elektronik. Faktor pendukung utama mencakup kesiapan tim dan mitra, dukungan fasilitas dari *Teaching Factory* TEFA Klinik Akuntansi Perpajakan, serta motivasi tinggi peserta. Meski demikian, kegiatan sempat terkendala gangguan server DJP Online yang menyebabkan penundaan login, keterlambatan penerimaan token, dan kegagalan unggah SPT, sehingga menimbulkan kecemasan peserta terhadap batas waktu pelaporan. Tim pendamping merespons situasi ini dengan menjadwalkan ulang sesi pelaporan di luar jam sibuk, memberikan bimbingan tambahan, dan menyediakan simulasi offline untuk memastikan seluruh peserta dapat melapor tepat waktu. Strategi adaptif tersebut menunjukkan kemampuan pemecahan masalah yang efektif sekaligus menegaskan bahwa optimalisasi sistem perpajakan digital memerlukan literasi teknologi, kesiapan infrastruktur, dan dukungan pendampingan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan literasi digital peserta. Wajib Pajak yang sebelumnya bergantung pada pihak lain kini mampu melakukan pelaporan secara mandiri. Perubahan perilaku ini mencerminkan terbentuknya kesadaran fiskal dan kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan pengalaman aplikatif yang relevan dengan bidang keilmuan akuntansi perpajakan, memperkuat kompetensi profesional, dan menumbuhkan empati sosial melalui kegiatan pelayanan publik. Dampak berkelanjutan juga terlihat dari rencana beberapa peserta untuk melakukan pelaporan pajak secara rutin dan membantu rekan kerja atau keluarga mereka dalam menggunakan e-Filing. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki potensi *multiplier effect* dalam mendorong budaya

kepatuhan pajak di lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, kegiatan ini dinilai berhasil mencapai target luaran yang telah ditetapkan, yaitu tercapainya pelaporan SPT Tahunan oleh seluruh peserta dan meningkatnya pemahaman terhadap sistem perpajakan digital. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan serupa masih perlu ditingkatkan dari sisi jangkauan peserta dan frekuensi pelaksanaan. Untuk keberlanjutan, tim berencana mengembangkan modul digital interaktif dan video tutorial e-Filing dan e-Form sebagai sarana pembelajaran mandiri bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan pendampingan akan dijadwalkan secara tahunan bekerja sama dengan *Teaching Factory* TEFA Klinik Akuntansi Perpajakan dan DJP Kanwil Lampung, agar manfaat program dapat terus diperluas dan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak nasional.

a. Pribadi Melalui e-Filing

Wajib Pajak yang telah memiliki *Electronic Filling Identification Number* (EFIN) dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui aplikasi e-Filing. e-Filing merupakan metode pelaporan SPT secara elektronik yang dilakukan secara daring dan waktu nyata melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>). Bagi WPOP yang menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS, pengisian dan pelaporan SPT dapat dilakukan langsung melalui aplikasi e-Filing di portal DJP Online. Sementara itu, pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan Formulir 1770 wajib disampaikan melalui aplikasi e-Form. WPOP yang menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS umumnya merupakan karyawan yang dibuktikan dengan kepemilikan Formulir 1721-A1 yang diterbitkan oleh instansi atau perusahaan tempat bekerja. Proses pelaporan dilakukan secara daring dengan mengakses laman <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Setelah mengikuti tahapan pengisian yang ditentukan, WPOP akan mendapatkan pendampingan hingga proses pelaporan selesai dan bukti penerimaan SPT dikirimkan melalui surat elektronik masing-masing. Dalam kegiatan pendampingan ini, mayoritas peserta adalah pegawai yang menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS untuk pelaporan. Pemanfaatan e-Filing dimaksudkan untuk memberikan kemudahan serta meningkatkan pemahaman WPOP dalam melakukan pelaporan secara mandiri. Namun demikian, kendala teknis berupa gangguan pada server DJP kembali menjadi tantangan utama pada tahun ini, yang menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan token baik melalui SMS maupun email. Hal tersebut mengharuskan sejumlah peserta untuk menjadwalkan ulang pelaporan atau melakukan pengisian ulang secara berkala.

b. Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Form

Peserta pendampingan yang menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770 umumnya berasal dari kalangan pelaku UMKM dan Wajib Pajak Badan. Proses pengisian SPT dengan formulir ini cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan pengisian oleh pegawai yang menggunakan Formulir 1770SS atau 1770S. Pendampingan terhadap WPOP dengan pekerjaan bebas sering kali memerlukan lebih dari dua sesi. Sesi konsultasi biasanya diawali dengan penggalan informasi dasar, seperti jenis pekerjaan dan keseluruhan penghasilan selama tahun 2024. Setelah informasi tersebut diperoleh, instruktur akan memberikan arahan terkait dokumen atau lampiran yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak. Pada beberapa kasus, pendampingan dilakukan secara mendetail hingga tahap pengisian setiap kolom dalam e-Form. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai berbagai isu perpajakan terkini.

c. Pendampingan Pembuatan e-Billing

e-Billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik yang memanfaatkan kode billing sebagai identifikasi transaksi. Kode billing ini dihasilkan oleh sistem billing untuk memfasilitasi proses penyetoran atau pembayaran pajak tanpa perlu menggunakan surat setoran manual seperti SSP, SSBP, atau SSPB. Sistem billing yang digunakan saat ini adalah versi terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berbasis pada Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2). Dalam kegiatan ini, e-Billing yang diterbitkan digunakan untuk membayar beberapa jenis kewajiban pajak, yaitu Pajak Penghasilan Kurang Bayar Tahunan (PPh Pasal 29) untuk Badan dan Orang Pribadi, angsuran PPh (PPh Pasal 25), serta pajak atas penghasilan karyawan (PPh Pasal 21).

Dengan penerapan sistem e-Billing, proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Beberapa keunggulan utama dari e-Billing antara lain:

1. Dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus mengantri di bank, karena pembayaran bisa dilakukan melalui ATM atau layanan internet banking;
2. Mempermudah proses pembayaran pajak karena tidak lagi memerlukan pengisian surat setoran manual untuk dibawa ke kantor pos atau bank cukup dengan kode billing;
3. Proses pembayaran berlangsung cepat, hanya dalam hitungan menit;
4. Meminimalkan kesalahan input data karena sistem membantu dalam pengisian formulir SSP elektronik secara otomatis.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini tidak menghadapi kendala yang berarti. Program pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan perpajakan bagi WPOP maupun badan, yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Lampung selama Februari hingga April, berjalan lancar serta memberikan hasil yang memuaskan. Keberhasilan tersebut tercermin dari peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek perpajakan, bahkan mereka telah mampu melakukan pengisian serta pelaporan SPT Tahunan secara mandiri melalui e-Filing dan e-Form. Dengan adanya pelatihan ini, hambatan berupa kurangnya pengetahuan dan rendahnya literasi perpajakan di kalangan wajib pajak dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, capaian terpenting dari kegiatan ini adalah seluruh peserta berhasil memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pelaporan SPT Tahunan. Ke depan, diperlukan upaya penelitian berkelanjutan untuk semakin memperdalam pemahaman peserta sekaligus memperluas jangkauan program, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan negara pada tahun-tahun berikutnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih kepada:

- a. Direktur Politeknik Negeri Lampung beserta jajaran pimpinan yang telah mendukung penuh terlaksananya kegiatan ini.
- b. *Teaching Factory* (TEFA) Klinik Akuntansi Perpajakan selaku mitra yang telah berperan aktif dalam menghimpun peserta, memfasilitasi koordinasi, serta mendukung pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan.
- c. Tim Pelaksana PKM yang terdiri dari ketua, dosen anggota, serta teknisi yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dalam setiap tahapan kegiatan.
- d. Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung yang terlibat sebagai pendamping melalui program *Training of Trainer* (ToT) dan telah memberikan kontribusi nyata dalam mendampingi Wajib Pajak.
- e. Seluruh peserta kegiatan, baik WPOP maupun WP Badan, yang ikut aktif, antusias, serta memberikan kepercayaan kepada kami dalam proses edukasi dan pendampingan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-06/Pj/2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/Pj/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online*.
- Listiana, E. *et al.* (2025) 'Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes', *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(12), pp. 5698–5708. Available at: <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3084>.
- Mardiasmo (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi.
- Rachmawati and Wicaksono (2020) 'Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Yogyakarta', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), pp. 45–56.
- Rahayu, D.P. (2019) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak', *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), p. 17. Available at: <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.17-25>.



- Ratmono, D. (2014) '4212-Article Text-5208-6302-10-20160225', *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(1), pp. 42–64. Available at: <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/4212>.
- Republik Indonesia (2008) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Utami and Prasetyo (2019) 'Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Peraturan Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, (1(2)), pp. 112–123. Pajak.go.id